

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**
- KESATU : Menetapkan 31 (tiga puluh satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Koridapang	Provinsi	Kelompok Asal Madrasah
19	MTsN Tanjarsari	Jl. Raya Suradap Kot. Suradap Kec. Tanjarsari	Tasikmalaya	Jawa Barat	MTs. Al-Hikmah
20	MTsN Pameungpeuk	Kp. Bojong Ds. Pameungpeuk	Candl	Jawa Barat	MTs Nurd Halim
21	MTsN Langutpencer	Desa Bangunjaya Kec. Langkapancar	Cimahi	Jawa Barat	MTs Amanah Bangunjaya
22	MTsN Sindangjaya	Ds. Sindangjaya Kec. Mangunjaya	Cimahi	Jawa Barat	MTs Sindangjaya
23	MTsN Pandura	Jl. Raya Bungkulan Hartono	Kuningan	Jawa Barat	MTs Raudlatul Ummi Hartono
24	MTsN Sagaden	Jl. O. Mhanna Pangkalan Jatiuh	Cianjur	Jawa Barat	MTs Asshade
25	MTsN 2 Sino	Suroan, Kadulungwang, Sino, Boydal	Boydai	Jawa Tengah	MTsN Noposari Filal
26	MTsN Wilirama	Ds. Piyoko Kec. Wilirama	Ponorogo	Nusa Tenggara Timur	MTs Darululoma Wilirama
27	MTsN Nibukan	Luweloa, Kec. Nibukan	Lembata	Nusa Tenggara Timur	MTs Nur Salim Laweloba
28	MTsN Ngabang	Jl. Maut, Desa Dirit, Kec. Manjaya	Landa	Kalimantan Barat	MTs Al-Maklas Daril
29	MTsN Poria Lund	Ds. Sungai Pasi, Kec. Poria Lund	Sukamara	Kalimantan Tengah	MTs Miftahul Umm
30	MTsN Pegidan	Jl. Imam Bonjol No. 08 Pegidan Kec. Kalingan Kuala	Kalingan	Kalimantan Tengah	MTs Miftahul Jannah
31	MTsN Waimital	Jl. Madrasah no. 5 Waimital	Serani Bag. Barat	M-Lko	MTs Waimital

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota (disempumakan);

7. Keputusan ...